



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN

Nomor : 177-K/PM I-03/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yustinus Waruwu
Pangkat / Nrp : Praka / 31040019080683
Jabatan : Ta Mudi Amkeb Ton Kes Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir: Aektolang (Sumut), 30 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Kota Batam

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/293/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Dandempom I/3 Nomor : BP-31/A-31/VI/2015 tanggal 22 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku PAPER Nomor : Kep/243/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/I-03/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/177-K/PM.I-03/AD/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/177-K/PM.I-03/AD/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan :

a. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut selama 3 (tiga) persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak sidang hari pertama dibuka sampai dengan sidang pada hari ini karena sejak awal Terdakwa sudah tidak ada di kesatuannya hingga perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan dan diregister di Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu :

- 1). Hari Senin tanggal 14 Desember 2015.
- 2). Hari Rabu tanggal 13 Januari 2016.
- 3). Hari Senin tanggal 07 Maret 2016.
- 4). Hari Rabu tanggal 25 Mei 2016.

b. Oditur Militer menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya mohon tindak lanjut untuk penyelesaian perkara Terdakwa.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani oleh Danyonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Nomor : B/225/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, diterangkan bahwa pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Praka Yustinus Waruwu untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/TS sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/I-03/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/V/2015/I/3-3 tanggal 21 Mei 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom I/3-3.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara ini tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Menimbang: Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut diatas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/516/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/30/I/2016 tanggal 8 Januari 2016
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/171/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016.
 - d. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/597/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 134/TS telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Surat dari Danyonif 134/TS Nomor B/101/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yustinus Waruwu NRP. 31040019080683 tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

b. Surat dari Danyonif 134/TS Nomor B/33/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yustinus Waruwu NRP. 31040019080683 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

b. Surat dari Danyonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Nomor : B/225/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yustinus Waruwu NRP. 31040019080683 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/174/K/AD/I-03/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di kesatuan Yonif 134/TS Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinasi di Yonif 134/TS dengan jabatan Tamudi Amkeb Ton Kes Kima.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 15 Desember 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/3-3 Batam tanggal 3 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Serda Ramdan Hamdalah dan Praka Ifan Hari Syahputro. Namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ramdan Hamdalah
Pangkat / Nrp : Serda / 21110040870390
Jabatan : Balidik Sintel Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Sumedang (Jabar), 29 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin nemun menurut informasi Terdakwa sudah mempunyai istri tanpa ada ijin dari kesatuan.
4. Bahwa sekira tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyerangan pos polisi Sei. Jodoh dan telah menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan di RTM Medan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan kemudian dilaporkan kesatuan atas ke Korem 033/WP.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ifan Hari Syahputro
Pangkat / Nrp : Praka/310501138111285
Jabatan : Ta Kes Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : PematangSiantar, 14 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Kota
Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2005 di Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan family/keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin namun menurut informasi Terdakwa sudah mempunyai istri tanpa ada ijin dari kesatuan.
4. Bahwa sekira tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyerangan pos polisi Sei. Jodoh dan telah menjalani pidananya selama 3 (tiga) bulan di RTM Medan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Yustinus Waruwu, Pangkat : Praka NRP. 31040019080683 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai Surat dari Danyonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Nomor : B/225/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015. yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015, yang ditandatangani menyatakan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa dii dalam daftar absen tertulis THTI yang berarti Tanpa Hadir Tanpa Ijin dan DSR yang berarti Disersi dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Yustinus Waruwu, NRP. 31040019080683, Jabatan : Tamudi Amkeb Ton Kes Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS adalah anggota TNI AD yang statusnya masih sebagai prajurit di kesatuan Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/3-3 Batam tanggal 3 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana taukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai penguraian unsur pembuktian tindak pidana maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 15 Juni 2015.

Menimbang: Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yustinus Waruwu , adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif Yonif 134/TS dengan Pangkat Praka dan menjabat sebagai Ta Mudi Amkeb Ton Kes Kima.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/243/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif 134/TS yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditur Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi,S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengitahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Yustinus Waruwu, NRP. 31040019080683, Jabatan : Ta Mudi Amkeb Ton Kes Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS adalah anggota TNI AD yang statusnya masih sebagai prajurit di kesatuan Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2014.
 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
 4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
 5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom I/3-3 Batam tanggal 3 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
 6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 3 Juni 2015, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Mei 2015, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 134/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 3 Juni 2015 selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa terdakwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015.

Majelis berpendapat bahwa 7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015 tersebut adalah sebagai alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dala perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yustinus Waruwu Praka NRP. 31040019080683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

7 (tujuh) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Praka Yustinus Waruwu NRP 31040019080683 Tmt 1 Desember 2014 s/d 30 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)